



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 333/Pdt.P/2021/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, atas permohonan dari ;

1. **HANIFUDIN**, NIK : 3172021510790007, Tempat / Tanggal lahir : Brebes, 15 Oktober 1979, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, yang beralamat di Jl. Warakas VIII Gg. 10 No. 44, RT 014 RW 005, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
2. **SYIFAA IKRIMAH FAUZIAH**, NIK : 3172025707900002, Tempat / Tanggal lahir: Jakarta, 17 Juli 1990, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, yang beralamat di Jl. Warakas VIII Gg. 10 No. 44, RT 014 RW 005, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, Email : hanifudin79@gmail.com, No. Handphone : 0812 8506 6651;

Selanjutnya disebut sebagai**Para Pemohon** ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 9 Juli 2021, Nomor 333/Pdt.P/2021/PN. Jkt.Utr, tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim, tanggal 9 Juli 2021 Nomor 333/Pdt.P/2021/PN. Jkt.Utr, tentang penetapan hari sidang ;
3. Permohonan pemohon tanggal 24 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Juli 2021 tercatat di register Nomor 333/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh **Hanifudin** dan **Syifaa Ikrimah Fauziah**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal **21 Juli 2021** dan tanggal **4 Agustus 2021** Para Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh wakilnya untuk menghadap dipersidangan, meskipun Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan melalui *E-Court*, akan tetapi Para Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mewakilkan kepada kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Para Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas tanpa alasan yang sah dan tidak mewakilkan kepada kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, maka Pengadilan menganggap Para Pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya, oleh karenanya permohonan tersebut harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan segala ketentuan - ketentuan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 333/Pdt.P/2021/PN Jkt Utr, gugur;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 1 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demikianlah ditetapkan di Jakarta, pada hari **Rabu**, tanggal **4 Agustus**
2021 oleh Boko, S.H., M.H, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.____

HAKIM,

Boko, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. PNBP	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 75.000,-
3. Redaksi	Rp 10.000,-
4. Materai	<u>Rp 20.000,-</u>
Jumlah	Rp.135.000,-

Terbilang: seratus tiga puluh lima ribu Rupiah;